



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2013

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Kesyahbandaran. Pelabuhan Perikanan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PERMEN-KP/2013
TENTANG

KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu mengatur kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pencemaran Dari Kapal;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemanduan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
2. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
3. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
4. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.
5. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan.

6. Keselamatan Pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengan dokumen kapal.
7. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal baik yang dilakukan perorangan maupun secara kolektif yang disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.
8. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan.
9. Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan.
10. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengangkatan dan penempatan;
- b. Tugas dan wewenang;
- c. Pelaksanaan tugas dan wewenang;
- d. Identitas, sarana dan prasarana fungsional.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 3

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan Pelayaran atas usulan Menteri.

Pasal 4

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan dari:
 - 1) kepala pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan pelabuhan perikanan swasta; atau
 - 2) kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. masa kerja di bidang kesyahbandaran paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - d. kebutuhan pelayanan kesyahbandaran; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana fungsional.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengatur kedatangan kapal perikanan;
- b. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- c. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan;
- d. mengatur keberangkatan kapal perikanan;
- e. menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan;
- f. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- g. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- h. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- i. memeriksa *log book* penangkapan ikan;
- j. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- k. mengawasi pemanduan;

- l. mengawasi pengisian bahan bakar;
- m. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- n. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- o. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- p. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- q. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; dan
- r. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Mengatur Kedatangan Kapal Perikanan

Pasal 6

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan.
- (3) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menyiapkan tempat tambat labuh.
- (5) Nakhoda kapal perikanan setelah bersandar/tiba di pelabuhan perikanan, menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan, yang meliputi:
 - a. SIPI atau SIKPI;
 - b. Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
 - c. *Log Book* penangkapan ikan bagi yang akan melakukan bongkar;
 - d. Surat Laik Operasi dari pelabuhan asal;

- e. surat ukur dan/atau surat tanda kebangsaan kapal;
- f. sertifikat kelaikan pengawakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK);
- g. sertifikat Kesempurnaan (*Sea Worthiness*) bagi kapal pengangkut ikan;
- h. buku kesehatan;
- i. SPB dari pelabuhan asal;
- j. buku pelaut (*seamen book*) atau paspor untuk nakhoda dan ABK berkewarganegaraan asing;
- k. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- l. perjanjian kerja laut atau daftar nakhoda dan ABK;
- m. kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
- n. sertifikat radio kapal.

Bagian Kedua

Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan

Pasal 7

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan setelah kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan dan nakhoda telah menyerahkan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal.

Bagian Ketiga

Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan

Pasal 8

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Bentuk dan format surat tanda bukti laporan kedatangan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Mengatur Keberangkatan Kapal Perikanan

Pasal 9

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah menerima pemberitahuan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan, yang meliputi:
 - a. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - b. bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - c. bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
 - d. Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal; dan
 - e. Lembar awal-Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bagi kapal perikanan berukuran diatas 20 GT.
- (5) Bentuk dan format surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal Perikanan

Pasal 10

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti laport keberangkatan kapal perikanan setelah nakhoda menyerahkan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan dinyatakan lengkap dan sah.

- (2) Bentuk dan format surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara Penerbitan

Pasal 11

- (1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:
- a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*); dan
 - b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
 - 1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - 2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - 3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
 - 4) persetujuan Bea dan Cukai;
 - 5) persetujuan Imigrasi;
 - 6) persetujuan Karantina kesehatan;
 - 7) persetujuan Karantina ikan;
 - 8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - 9) Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;
 - 10) Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal;
 - 11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;
 - 12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
 - 13) surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau
 - b. mengirimkan secara elektronik.

- (3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi:

- a. administratif; dan
- b. teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi:
 - a. dokumen yang diterima oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan; dan
 - b. dokumen persyaratan yang di lampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan.
- (2) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.
- (3) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.
- (4) Bentuk dan format hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (3) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (4) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.
- (5) Bentuk dan format hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), selanjutnya Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan SPB.
- (2) SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan.
- (3) SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
- (4) Bentuk dan format SPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan

Pasal 16

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar.
- (3) Apabila penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan SPB.

Paragraf 3
Pembebasan dan Pencabutan
Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan
Pasal 17

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan SPB bagi kapal perikanan apabila:
 - a. berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - b. berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya;
 - c. memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;
 - d. melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - e. menuju galangan untuk tujuan perbaikan/*docking* kapal perikanan.
- (2) Pembebasan penerbitan SPB kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.*
- (3) *Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat pembebasan SPB bagi kapal perikanan dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Pasal 18

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut SPB kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
 - a. kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak SPB diterbitkan dan nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan;
 - b. kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/atau
 - c. perintah tertulis dari pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan SPB dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Memeriksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Memeriksa Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pasal 19

- (1) Apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terpenuhi, dalam rangka penerbitan SPB Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
- (2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - b. palka ikan dan jenis mesin pendingin;
 - c. *Stiker barcode*;
 - d. kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan;
 - e. peralatan pencegahan pencemaran;
 - f. alat komunikasi;
 - g. peralatan navigasi;
 - h. peta dan perlengkapannya;
 - i. alat keselamatan;
 - j. alat pemadam kebakaran; dan
 - k. tanda pengenal kapal perikanan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (4) Bentuk dan format laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan

Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut

Pasal 20

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa Perjanjian Kerja Laut antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan ABK.

- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut setelah ditandatangani oleh pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan ABK.
- (3) Apabila pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nakhoda dan ABK, Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan daftar nakhoda dan ABK.
- (4) Bentuk dan format daftar nakhoda dan anak buah kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan

Memeriksa *Log Book* Penangkapan Ikan

Pasal 21

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa *log book* penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan.
- (2) Pemeriksaan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data kapal perikanan;
 - b. data alat penangkapan ikan;
 - c. data operasi penangkapan ikan; dan
 - d. data ikan hasil tangkapan.
- (3) Hasil pemeriksaan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Kesepuluh

Mengatur Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan

Pasal 22

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Setiap kapal yang berada di pelabuhan perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (3) Bagi kapal perikanan yang memasuki pelabuhan perikanan untuk tambat/labuh, Syahbandar di pelabuhan perikanan menentukan penempatan kapal perikanan di dermaga sesuai tujuannya.

Bagian Kesebelas
Mengawasi Pemanduan

Pasal 23

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan.
- (2) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan;
 - b. pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan setempat bersama penyelenggara pemanduan;
 - d. menerima laporan pandu mengenai:
 - 1) nakhoda yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk pandu; dan
 - 2) perubahan kedalaman, sarana bantu navigasi-pelayaran, adanya hambatan-hambatan, rintangan, pencemaran, dan pengotoran di perairan.
- (3) Hasil pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Keduabelas
Mengawasi Pengisian Bahan Bakar

Pasal 24

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap kapal perikanan yang berpangkalan dan singgah di pelabuhan perikanan.
- (2) Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan:
 - a. mengawasi kesesuaian penerima dengan rekomendasi dari kepala pelabuhan perikanan; dan
 - b. mengawasi kesesuaian jumlah dengan ukuran kapal dan kekuatan mesin.

Bagian Ketigabelas
Mengawasi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 25

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan.

- (2) Fasilitas pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan, meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. kolam;
 - c. rambu-rambu alur pelayaran;
 - d. *jetty*;
 - e. mercusuar;
 - f. menara pengawas; dan
 - g. *breakwater*.
- (3) Hasil pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Keempatbelas

Melaksanakan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan

Pasal 26

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan:
 - a. pelaksanaan siaga bantuan pencarian dan penyelamatan secara terus menerus;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya;
 - c. pemeliharaan dan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - d. pendataan potensi bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- (3) Syahbandar di pelabuhan perikanan yang melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan harus membuat berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Kelimabelas

Memimpin Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan

Pasal 27

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.
- (2) Syahbandar dalam memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.
- (3) Syahbandar di pelabuhan perikanan yang telah memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Keenambelas

Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim

Pasal 28

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
- (2) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dilakukan dengan cara:
 - a. mengawasi nakhoda dan anak buah kapal untuk menghindari dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal perikanan; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.
- (3) Hasil pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

Bagian Ketujuhbelas

Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

Pasal 29

- (1) Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan.

- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa persyaratan pengawakan kapal perikanan dengan memeriksa kesesuaian antara nakhoda dan ABK dengan:
 - a. dokumen identitas pelaut kapal perikanan;
 - b. sertifikasi kompetensi nakhoda dan ABK; dan
 - c. daftar nakhoda dan ABK.

Bagian Kedelapanbelas

Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan

Pasal 30

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan setelah kapal perikanan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.
- (2) Sertifikat ikan hasil tangkapan merupakan surat yang menyatakan asal usul ikan dari kepala pelabuhan perikanan.
- (3) Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke negara tujuan.

BAB V

IDENTITAS, SARANA, DAN PRASARANA FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan identitas yang meliputi:
 - a. pakaian seragam Syahbandar di pelabuhan perikanan; dan
 - b. atribut kesyahbandaran antara lain berupa lencana, topi, emblem pelabuhan, tanda pangkat, *wing*, papan nama, dan lambang.
- (2) Ketentuan tentang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung sarana dan prasarana fungsional.
- (2) Sarana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kapal kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
 - b. kendaraan operasional syahbandar di pelabuhan perikanan;
 - c. alat pemadam kebakaran;

- d. alat selam;
 - e. senter kedap air;
 - f. alat dokumentasi;
 - g. radio komunikasi;
 - h. perahu karet;
 - i. baju pelampung (*life jacket*); dan/atau
 - j. teropong.
- (3) Prasarana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kantor atau pos kesyahbandaran.

BAB VI

PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Direktorat Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT Kementerian dan swasta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan UPT daerah provinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal melalui kepala dinas provinsi.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan UPT daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal melalui kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
- (6) Bentuk dan format laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. Petugas Pemeriksa Administrasi dan Fisik Kapal Perikanan;
 - b. Petugas Pengatur Kedatangan, Penempatan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
 - c. Operator Radio;
 - d. Operator pemanduan;
 - e. Petugas *log book* penangkapan ikan;
 - f. Petugas Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan; dan/atau
 - g. Petugas Administrasi Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Pasal 35

- (1) Penerbitan SPB untuk kapal perikanan yang dimiliki oleh nelayan kecil dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan melampirkan bukti pencatatan kapal perikanan.
- (2) SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

Pasal 36

Terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan memasuki atau meninggalkan kawasan pelabuhan, mengikuti ketentuan *Port State Measures (PSM)*.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN